

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana.¹ Masalah pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.²

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002, hlm. 13.

²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2010, hlm.1

aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum.³

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), Pasal 481 dan 482 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan dan pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang dilakukan.

Dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan, dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk di pertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁴

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana unsur penadahan dalam pasal tersebut sangat mudah menjerat siapa saja yang menerima barang hasil kejahatan dengan unsur

³Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 132

⁴Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doule Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 71.

kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).

Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.⁵ Akan tetapi, pengaturan tindak pidana penadahan di dalam Bab II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagaimana yang telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan⁶.

Menurut Engelbrecht De Wetboeken yang dikutip oleh Lamintang, tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP, dalam Pasal 480 KUHP menyatakan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan Ratus Rupiah :

⁵Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm,132

⁶Adami Chazawi, *op.cit*, hlm,5-6

1. Karena bersalah telah melakukan penadahan yakni barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.⁷

Berdasarkan Pasal 480 KUHP tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa barang siapa mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke-2 tersebut. Misalnya, seorang yang mendapat bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya. Perbuatan si penadah berjenis dua, yakni :

1. Yang menerima dalam tangannya yaitu membeli, menyewakan, menerima gadai, menerima sebagai hadiah,
2. Yang melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan.⁸

Bagi perbuatan ke-2 ditambah unsur maksud untuk mendapat untung (*winstbejag*) penambahan ini tidak diadakan pada perbuatan ke-1 tadi.

⁷Lamintang, *op.cit*, hlm. 364

⁸ Lamintang, *op.cit*, hlm. 365

Perbuatan itu dapat dikatakan bahwa maksud untuk mendapat untung merupakan unsur dari semua penadahan. Karena sudah jelas bahwa untuk melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak dibelakangnya.

Unsur penting Pasal 480 KUHP tersebut adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini tersangka terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang legal.

Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga pasaran atau harga normalnya, dibeli pada waktu malam hari atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang tidak ada surat-surat pembelian. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain.

Unsur dalam tindak pidana penadahan tersebut lebih menitikberatkan pada adanya dugaan pembeli terhadap barang yang akan dibelinya itu adalah hasil dari kejahatan dengan mengukur kebiasaan seperti tersebut di atas, tetapi unsur tersebut akan terbalik dan tidak dapat dibuktikan ketika pembeli benar-benar tidak mengetahui dan tidak bisa menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan. Ketidaktahuan dan tidak adanya dugaan tersebut bisa saja karena barang itu dijual dengan harga pada umumnya dan di tempat biasa (tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali).

Pembeli barang yang benar-benar tidak mengetahui dan tidak dapat menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan tidak bisa lepas dari hal perlindungan konsumen. Pembeli tersebut selayaknya mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai konsumen, terlebih dalam kasus seperti pembelian ini posisi pembeli adalah sebagai konsumen yang tidak tahu bahkan tidak bisa menduga bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan karena alasan-alasan tertentu seperti yang tersebut di atas.

Adapun dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen terkait kasus tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) yang menjelaskan mengenai hak konsumen sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal tersebut memberikan penjelasan mengenai perlindungan terhadap siapa saja yang statusnya sebagai pembeli atau konsumen, yaitu lebih jelasnya adalah bunyi dari huruf c di atas, bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sehingga apabila terjadi transaksi jual-beli, gadai, atau lainnya yang mana orang yang membeli atau menerima gadai barang hasil dari kejahatan, sedangkan penerima tersebut benar-benar tidak mengetahuinya dan juga barang

tersebut tidak patut diduga hasil dari kejahatan karena mungkin penjual atau orang yang menggadaikan barang tersebut memberikan informasi yang salah atau tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya, maka penerima barang tersebut tidak dapat dianggap sebagai penadah, tetapi lebih tepat dianggap sebagai korban dengan statusnya sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan⁹.

Selain pembeli atau konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, konsumen juga mempunyai hak lain yang cukup penting untuk diperhatikan, yaitu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Penjelasan dan tujuan dari pasal tersebut dalam huruf h adalah sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen manakala konsumen dirugikan. Jika dalam kasus penadahan dikorelasikan dengan UU tentang Perlindungan Konsumen, dan penerima barang kejahatan itu dianggap sebagai korban karena alasan ketidaktahuan atau tidak dapat menduga

⁹Adami Chazawi, *op.cit*, hlm,5-6

bahwa barang yang diterimanya adalah hasil dari kejahatan, ketidaktahuan itu bisa saja karena penerima barang tersebut mendapatkan informasi yang tidak benar dan tidak jujur, maka penerima barang tersebut yang statusnya dianggap sebagai korban harus mendapatkan perlindungan dan ganti rugi akibat dari kejadian tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis terdorong untuk mengambil judul skripsi “Bagaimana implementasi Pasal 480 KUHP tentang Penadahan Dikorelasikan dengan Pasal 4 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan Dikorelasikan dengan Pasal 4 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara jelas mengenai bagaimana implementasi Pasal 480 KUHP tentang Penadahan Dikorelasikan dengan Pasal 4 huruf c Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagi pembeli barang yang tidak dapat menduga bahwa barang yang dibeli menunjukkan hasil dari kejahatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Pidana lebih khusus lagi mengenai tanggungjawab pidana bagi pembeli barang dikorelasikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c tentang Perlindungan Konsumen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi legislatife dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang. Apabila penegak hukum mengacu pada perturan perundang-undangan yang ada dalam menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan agar tidak serta-merta pembeli barang dari hasil kejahatan yang benar-benar tidak tahu dan tidak dapat menduga bahwa barang yang dibelinya adalah hasil dari kejahatan karena sulitnya menduga hal tersebut, dikategorikan

sebagai penadah, sebab bisa dikarenakan penjualan barang tersebut tidak ada kejanggalan sama sekali, baik mengenai harga atau tempat dan bagi masyarakat juga harus berhati-hati dan waspada bila hendak membeli barang, agar terhindar dari tindak pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*)¹⁰ yaitu berkaitan dengan penelitian hukum normatif, dalam skripsi ini adalah mencari kebenaran norma atau aturan hukum yang berkaitan Pasal 480 KUHP tentang penadahan dikorelasikan dengan Pasal 4 Ayat c UU Perlindungan Konsumen, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian permasalahan mengenai tindak pidana penadahan dilihat dari unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut menjadi jelas yang selanjutnya akan menentukan posisi pembeli yang benar-benar tidak mengetahui dan tidak bisa

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 hlm 3

menduga bahwa barang yang dibelinya adalah hasil dari kejahatan dianggap telah melakukan tindak pidana penadahan.

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari mengenai konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹¹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹¹Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Penadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 133

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹².
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹³.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan. Sedang sumber bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, makalah dan sebagainya dengan mengutip apa yang berkaitan dengan penulisan ini serta mencantumkan nama penulisnya. Langkah ini penting, sebab banyak tulisan-tulisan yang mengandung sudut pandang berbeda.

1.6 Teknis Analisis Bahan Hukum

¹²*Ibid.*, hlm. 181

¹³*Ibid*

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu dimulai dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk memberikan gambaran mengenai persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan proposal skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penelitian, metodologi penulisan, sumber bahan hukum, teknis pengumpulan data dan analisa data serta sistematika pertanggungjawaban penulisan

- Bab II tinjauan pustaka, meliputi: pengertian tidak pidana, pengertian penadahan, dan pengertian perlindungan konsumen. Meliputi istilah yang terdapat pada judul, diberikan pengertian.

Bab III Pembahasan, meliputi: Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penadahan, pengertian Perlindungan Konsumen.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran